



BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
LOGO BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME,

- Menimbang : a. bahwa logo berperan sebagai penggerak dalam perubahan budaya kerja yang mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Logo Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);
 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 397);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TENTANG LOGO BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME.

Pasal 1

Logo Badan Nasional Penanggulangan Terorisme merupakan identitas resmi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 2

Penggunaan logo Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. memperkuat visi dan misi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan

- d. meningkatkan kinerja pegawai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 3

Logo Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dapat digunakan untuk keperluan tanda jabatan, lencana, atribut, vandal, cinderamata, cap dinas, naskah dinas, dan seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Pasal 4

Penggunaan Logo Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapatkan izin Kepala Badan.

Pasal 5

Bentuk, makna dan arti warna, rasio ukuran penggunaan, dan aplikasi perbandingan Logo Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2021

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2021


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 219

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,



Bambang Surono, Ak. M.M.

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
LOGO BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME

LOGO BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

1. Bentuk Logo



2. Makna dan Arti Warna Logo

a. Makna Logo



1) Tulisan BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Tulisan BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME memberikan pemahaman bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, yang memiliki tugas:

- a) merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi;
- b) mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan Terorisme;
- c) mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan
- d) merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional.

2) Lingkaran berwarna kuning keemasan

Lingkaran berwarna kuning keemasan menjelaskan satu kesatuan atau kebulatan tekad untuk tidak memberikan celah bagi berkembangnya paham radikal terorisme.

3) Garuda Pancasila

Garuda Pancasila melambangkan komitmen Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Negara Republik Indonesia berlandaskan ideologi Pancasila.

4) Huruf BNPT

Huruf BNPT menunjukkan singkatan dari kata Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

b. Arti Warna Logo

1) Warna Merah

Warna Merah artinya berani dan pantang menyerah.




RGB (R:255 G:0 B:0)

CMYK (C:0% M:100% Y:99% K:0%)

2) Warna Putih

Warna Putih artinya keluhuran cita-cita, ketulusan, dan komitmen untuk membela kebenaran dan keadilan.



RGB (R:255 G:255 B:255)

CMYK (C:0% M:0% Y:0% K:0%)

3) Warna Hitam

Warna Hitam artinya keseriusan dan ketegasan.



RGB (R:0 G:0 B:0)

CMYK (C:75% M:68% Y:67% K:90%)

4. Warna Kuning Keemasan

Warna Kuning Keemasan artinya satu kesatuan atau kebulatan tekad.



RGB (R:255 G:205 B:3)

CMYK (C:1% M:19% Y:94% K: 0%)

3. Rasio Ukuran Penggunaan Logo



a. Ukuran

Diameter Lingkaran Logo BNPT	38 cm.
Diameter Lingkaran Hitam	29 cm.
Diameter Lingkaran Kuning	30 cm.
Diameter Lingkaran Merah	38 cm.
Burung Garuda	lebar 17 cm panjang 18 cm.

b. Ukuran dan Jenis Huruf

Font Tahoma Bold.

Ukuran tulisan BADAN NASIONAL 91pt jarak 100pt.

Ukuran tulisan PENANGGULANGAN TERORISME 91pt jarak 26pt.

4. Aplikasi Perbandingan Logo

7,5 cm (100%)

7,5 cm (100%)



5 cm (75%)

5 cm



2,5 cm (50%)



KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN TERORISME,

ttd.

BOY RAFLI AMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan,
Hukum, dan Hubungan Masyarakat,

Bangbang Surono, Ak. M.M.